



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 160/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL
RANSULANGI Als YOKO;**-----

Tempat lahir : Jakarta ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun/ 15 Maret 1966 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia .-----

Tempat tinggal : Jalan Kalimantan No.59 Rt.01 Rw.16
Kelurahan Pahandut Kecamatan
Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan
Tengah atau Perumahan Villa Baru Bekasi
Barat, Kota Bekasi;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Pendeta ;-----

Pendidikan : S1 ;-----

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik tanggal 09 Oktober 2013 No.SP.Han 30/X/2013/
Sek.Dsw, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 28 Oktober 2013 ;
2. Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2013 No.536/O.1.13.3/
Epp.1/10/2013 sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 07
November 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013 No.Print-0658/0.1.13.3/
Epp.2/12/2013 sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23
Desember 2013;

Hal 1 dari 11 hal Put.No.160/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Desember 2013 No.1484/Pen.Pid/2013/PN.JKT>TIM, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 16 Januari 2014 No.1484/Pen.Pid/2013/PN.Jkt, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 16 Maret 2014
6. Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI ke 1 tanggal 13 Maret 2014, No.554/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
7. Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI ke 2 tanggal 08 April 2014, No.735/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 23 April 2014, No.899/Pen.Pid/ 2014/ PT.DKI, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 13 Mei 2014, No.927/Pen.Pid/ 2014/ PT.DKI, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;

Dalam hal ini Terdakwa Diwakili oleh Penasehat Hukumnya **TARTIB B,SH, WILLIAM R.R. RAWUNG,SH dan LADY A. PANGAU,SH** Para Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Hukum **RAMPEN Law Office** , beralamat di Patra Jasa Office Tower / Suite 1809 / Jalan Jenderal Gatot Subroto / Kavling 32-34 Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 13 Desember 2013 No.Reg.Perkara, : PDM.563/JKT.Tm/12/2013 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO** pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah susun Pondok Bambu jln. H. Dogol Rt. 018/07 Lt. 4/12 Kel. Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa **YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO** berangkat dari Bulak kapal Bekasi dengan menggunakan angkutan umum menuju rumah susun Pondok Bambu jln. H. Dogol Rt. 018/07 Lt. 4/12 Kel. Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur untuk menemui istrinya yang bernama LESLIANA RUMALOLAS, sesampainya di rumah susun tersebut kemudian terdakwa menuju Lt. 4 No. 12 melalui tangga bagian tengah, sesampainya dilantai 4 dan didepan kamar no. 4 kemudian terdakwa mengetuk pintu dan yang membuka pintu yaitu korban ETY ROSILAWATI yang merupakan ibu kandung dari LESLIANA RUMALOLAS (ibu mertua) setelah bertemu dengan korban ETY ROSILAWATI kemudian terdakwa bertanya "Lesli mana Ma" lalu dijawab oleh korban "tidak ada, keluar aja lo, pulang aja lo" mendengar ucapan korban tersebut terdakwa tetap berdiri didepan pintu, yang menyebabkan korban masuk kedalam kemudian keluar menemui terdakwa dengan membawa pisau sambil mengacung-acungkan pisau kepada terdakwa sambil menyuruh terdakwa untuk segera pergi, namun terdakwa tetap tidak mau pergi mabil menanyakan kepada korban "Lesli ada dimana, saya pengen ketemu"

Hal 3 dari 11 Put.No.160/Pid/2014.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban berteriak mengusir sambil mengayunkan pisau kearah terdakwa. Melihat korban mengayunkan pisau kemudian terdakwa menangkap tangan korban sambil bertanya kepada korban “kenapa ma...” selanjutnya terjadi dorong mendorong antara terdakwa dan korban hingga korban terdesak/terdorong mundur masuk kedalam kamar tidur, ketika didalam kamar tidur kemudian terdakwa membalikan arah pisau yang tadinya pisau tersebut mengarah ke terdakwa kemudian diputar menjadi kearah leher korban, setelah pisau tersebut mengarah keleher korban kemudian terdakwa mendorongnya yang menyebabkan pisau tersebut menusuk leher korban, kemudian terdakwa menusuk pisau tersebut kebagian dada korban setelah leher dan dada korban terluka kemudian terdakwa membekap muluk korban dengan tangan hingga korban lemas lalu jatuh diatas kasur dalam kondisi berlumuran darah dan tidak berdaya, melihat korban sudah tidak berdaya kemudian meninggalkan pisau yang dipergunakan untuk menusuk leher dan dada korban disamping tubuh korban dan menutupi muka korban dengan bantal, selanjutnya terdakwa mengambil HP nexian dan HP esia milik korban, setelah mendapatkan HP milik korban tersebut kemudian terdakwa keluar kamar lalu mengunci pintu dan pergi meninggalkan korban, sesampainya di lantai bawah terdakwa bertemu dengan istrinya yang sedang bermain catur dengan Riko, selanjutnya terdakwa bercerita kepada istrinya bahwa terdakwa baru saja mengalami kecelakaan sehingga tangannya ada darahnya.

Bahwa karena curiga dengan terdakwa kemudian saksi LESLIANA RUMALOLAS, menuju kamar korban, sesampainya didepan kamar saksi melihat ada ceceran darah dilantai kemudian setelah dipintu buka ternyata korban sudah meninggal dunia di kamar tidur dan mengalami luka pada bagian leher dan dada, sedangkan terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan rumah susun tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ETY ROSILAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat No. 463/VER/909.09.11/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Djaja Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmadja, SH,Spf,Phd.DFM dokter Spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan terhadap mayat wanita usia antara 50 tahun s/d 55 tahun yang bernama Ety Rosilawati ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam pada muka, leher, dada sisi kiri dan anggota gerak atas, sebab mati orang ini akibat luka terbuka/tusukan pada dada kiri atas menembus rongga dada menyebabkan patahnya tulang iga ketiga kiri, paru-paru kiri dan batang nadi dada serta pendarahan didalam rongga dada kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa **YOHANES YOKO MARTHEN MANUEL RANSULANGI als YOKO** berangkat dari Bulak kapal Bekasi dengan menggunakan angkutan umum menuju rumah susun Pondok Bambu jln. H. Dogol Rt. 018/07 Lt. 4/12 Kel. Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur untuk menemui istrinya yang bernama LESLIANA RUMALOLAS, sesampainya di rumah susun tersebut kemudian terdakwa menuju Lt. 4 No. 12 melalui tangga bagian tengah, sesampainya dilantai 4 dan didepan kamar no. 4 kemudian terdakwa mengetuk pintu dan yang membuka pintu yaitu korban ETY ROSILAWATI yang merupakan ibu kandung dari LESLIANA RUMALOLAS (ibu mertua) setelah bertemu dengan korban ETY ROSILAWATI kemudian terdakwa bertanya " Lesli mana Ma" lalu dijawab oleh korban "tidak ada, keluar aja

Hal 5 dari 11 Put.No.160/Pid/2014.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lo, pulang aja lo” mendengar ucapan korban tersebut terdakwa tetap berdiri didepan pintu, yang menyebabkan korban masuk kedalam kemudian keluar menemui terdakwa dengan membawa pisau sambil mengacung-acungkan pisau kepada terdakwa sambil menyuruh terdakwa untuk segera pergi, namun terdakwa tetap tidak mau pergi mabil menanyakan kepada korban “Lesli ada dimana, saya pengen ketemu” kemudian korban berteriak mengusir sambil mengayunkan pisau kearah terdakwa. Melihat korban mengayunkan pisau kemudian terdakwa menangkap tangan korban sambil bertanya kepada korban “kenapa ma...” selanjutnya terjadi dorong mendorong antara terdakwa dan korban hingga korban terdesak/terdorong mundur masuk kedalam kamar tidur, ketika didalam kamar tidur kemudian terdakwa membalikan arah pisau yang tadinya pisau tersebut mengarah ke terdakwa kemudian diputar menjadi kearah leher korban, setelah pisau tersebut mengarah keleher korban kemudian terdakwa mendorongnya yang menyebabkan pisau tersebut menusuk leher korban, kemudian terdakwa menusukan pisau tersebut kebagian dada korban setelah leher dan dada korban terluka kemudian terdakwa membekap mulut korban dengan tangan hingga korban lemas lalu jatuh diatas kasur dalam kondisi berlumuran darah dan tidak berdaya, melihat korban sudah tidak berdaya kemudian meninggalkan pisau yang dipergunakan untuk menusuk leher dan dada korban disamping tubuh korban dan menutupi muka korban dengan bantal, selanjutnya terdakwa mengambil HP nexian dan HP esia milik korban, setelah mendapatkan HP milik korban tersebut kemudian terdakwa keluar kamar lalu mengunci pintu dan pergi meninggalkan korban, sesampainya di lantai bawah terdakwa bertemu dengan istrinya yang sedang bermain catur dengan Riko, selanjutnya terdakwa bercerita kepada istrinya bahwa terdakwa baru saja mengalami kecelakaan sehingga tangannya ada darahnya ;
Bahwa karena curiga dengan terdakwa kemudian saksi LESLIANA RUMALOLAS, menuju kamar korban, sesampainya didepan kamar saksi melihat ada ceceran darah dilantai kemudian setelah dipintu buka ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah meninggal dunia di kamar tidur dan mengalami luka pada bagian leher dan dada, sedangkan terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan rumah susun tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ETY ROSILAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat No. 463/VER/909.09.11/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Djaja Surya Atmadja, SH,Spf,Phd.DFM dokter Spesialis forensic pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan terhadap mayat wanita usia antara 50 tahun s/d 55 tahun yang bernama Ety Rosilawati ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam pada muka, leher, dada sisi kiri dan anggota gerak atas, sebab mati orang ini akibat luka terbuka/tusukan pada dada kiri atas menembus rongga dada menyebabkan patahnya tulang iga ketiga kiri, paru-paru kiri dan batang nadi dada serta pendarahan didalam rongga dada kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP.;

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal , 25

Maret 2014, No.Reg.Perkara : PDM. 563/JKT.TM/12/2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Yoko Marthen Manuel Ransulangi als Yoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Yoko Marthen Manuel Ransulangi als Yoko dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

Hal 7 dari 11 Put.No.160/Pid/2014.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (sebilah) pisau bergagang kayu, dan ;
- 1 (satu) buah bantal yang bernoda darah ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal

16 April 2014, No.1484/Pid,B./2013/PN.JKT.TIM yang amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YOHANES YOKO MARTHEN
MANUEL RANSULANGI ALS YOKO telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
PEMBUNUHAN ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (sebilah) pisau bergagang kayu dan ;
- 1 (satu) buah bantal yang bernoda darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,- (seribu
rupiah).

IV. **Akta permintaan banding** tertanggal 23 April 2014, yang
dibuat oleh HAMIN A,SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Timur , yang menerangkan bahwa Penasehat
Hukum Terdakwa , telah menyatakan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 16 April 2014 , No 1484/Pid,B/2013/ PN.JKT.TIM,. dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi, kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014;-

V. **Akta permintaan banding** tertanggal 23 April 2014, yang dibuat oleh HAMIN A,SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur , yang menerangkan bahwa Penuntut Umum , telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 16 April 2014 , No 1484/Pid,B/2013/ PN.JKT.TIM,. dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi, kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 03 Juni 2014 Nomor : W10.U5/.2527/HK.01.VI.2014., telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung 07 (tujuh) hari mulai tanggal 03 Juni 2014 s/d 10 Juni 2014 , sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang , bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , Nomor.1484/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 April 2014 , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim

Hal 9 dari 11 Put.No.160/Pid/2014.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar didalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa termasuk lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor.1484/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 April 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHP memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 338 KUHP , serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , tanggal 16 April 2014, No.1484/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM, yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **kamis, tanggal 26 Juni 2014**, oleh kami:**ACHMAD SOBARI.SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **Dr. MOCHAMAD DJOKO ,SH.MHum** dan **SUTOTO HADI,SH.MHum**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Juni 2014 No.160/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **30 Juni 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN,SH** , sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 160/Pid/2014/PT.DKI, tanggal 16 Juni 2014, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa / Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. MOCHAMAD DJOKO,SH.MHum

ACHMAD SOBARI ,SH. MH

SUTOTO HADI,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN SH

Hal 11 dari 11 Put.No.160/Pid/2014.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)